

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Di mana dalam pergaulan manusia bersama penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Pada saat ini terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia dari yang paling murah hingga mahal seperti LSD. Di dunia terdapat 354 jenis narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta dalam tiga tahun terakhir. Mereka adalah kelompok usia 10-59 tahun atau sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang dari mereka yang berusia 10-59 tahun, saat itu sedang memakai atau pernah pakai narkoba di 2018 (Awet Sandi, 2016). Peran Indonesia dalam perdagangan narkoba pada saat ini sangat meningkat, belakangan narkoba yang dibuat di Indonesia kemudian di ekspor ke luar negeri. Indonesia telah menjadi daerah pengekspor narkoba, dan narkoba sendiri merupakan jenis kejahatan yang sangat banyak di Indonesia sendiri.

Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Pendapat lain menyatakan bahwa kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai kebaikan bahkan kesucian yang disepakati oleh mayoritas masyarakat pendukungnya, dan biasanya



berdasarkan ajaran agama atau etika tertentu, atau bahkan adat istiadat tertentu.

Kejahatan dibagi menjadi dua bagian, yakni kejahatan moral dan kejahatan alamiah. Kejahatan moral berupa jenis kejahatan yang muncul dari seseorang atau beberapa pelaku yang secara sadar dan bebas melakukan tindakan yang salah secara moral, misalnya dengan bertindak secara tidak adil dan tidak jujur sehingga menyebabkan penderitaan bagi pihak lain, contoh kejahatan jenis ini antara lain pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan persoalan filsafat yang cukup klasik dan hingga sekarang, seperti yang dikatakan oleh teolog Hans Kung, dianggap sebagai batu karang ateisme (Bria, 2010).

Kejahatan merupakan suatu tindakan kriminal, maka kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal, bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (*delinkuensi*) remaja dan *viktinologi* (ilmu tentang korban). Kriminalitas muncul lebih karena suatu proses psikososial yang mengkonstruksi subjektivitas seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan realitas sosial yang sehari-hari dihadapinya terus-menerus (Salam, 2014).

Terlepas dari realitas sosial objektif ada realitas lain yang menjadi pelajaran penting bagi pembentukan persepsi yang pada gilirannya akan menentukan bentuk tindakan dan kebijakan yang akan diambil seseorang atau sekelompok orang berkaitan dengan problem hidup kesehariannya. Di sisi lain, pada dasarnya kejahatan dimungkinkan terjadi karena didukung oleh suatu keadaan yang kondusif sehingga seseorang atau sekelompok orang merasa kekurangan, tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha merealisasikan realitas yang ditolakinya itu agar sesuai dengan harapan dan impiannya. Tidak jarang cara atau tindakan untuk mendapatkan harapan atau impiannya itu dengan segala cara yang



kemudian dikenal dengan istilah tujuan menghalalkan cara (Anggito, 2018)

Secara garis besar memang ada kemungkinan mengapa perempuan melakukan kejahatan yaitu pada sisi tertentu manusia memiliki watak jahat. Cuma karena proses dan perkembangannya dan kontrol nilai yang dikembangkan masyarakat, baik secara pribadi atau sosial ada yang mampu meredam atau bahkan meniadakan watak tersebut. Himpitan tuntutan ekonomi juga sangat mempengaruhi mengapa perempuan melakukan kejahatan, kebanyakan dari mereka yang menjadi pengedar tak pikir panjang tentang resiko mengedarkan narkoba. Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan perempuan mudah dikorbankan. Artinya saat ia dididik pihak kepolisian mereka relatif tidak melakukan pemberontakan atau mengajukan pembelaan hukum. Jika perempuan tertangkap, rata-rata perempuan tak berbuat macam-macam. Kemiskinan, ketidaktahuan, hubungan kekuasaan yang timpang antara perempuan serta laki-laki, budaya dan lainnya merupakan faktor yang menyebabkan perempuan tertangkap dalam jaringan peredaran narkoba (Sulistiyowati, 2006).

Rasa heran dan penasaran serta sudut pandang faktor kewanitaan, secara langsung memperlihatkan dimensi ketimpangan gender. Apalagi ketika disadari atau tindak kriminalitas atau kejahatan seperti diandaikan sebagai perbuatan yang lazim dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun dengan banyaknya tuntutan ekonomi membuat kaum wanita pikir otak untuk memenuhi kebutuhan mereka, berbagai cara mereka lakukan salah satunya yaitu menjadi pengedar narkoba, setiap orang berbuat sesuatu pasti dilatarbelakangi oleh motif tertentu, seperti menjadi seorang pengedar narkoba dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi yang mendesak, setiap orang memiliki motif yang berbeda-beda dalam hal pemenuhan kebutuhannya (Salam, 2014). Motif itu sendiri didefenisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Uno (dalam Nursalam & Efendi, 2007) motif dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu atau *driving force*



seperti Hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, Dorongan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan, Harapan dan cita-cita, Penghargaan dan penghormatan atas diri, lingkungan yang baik dan Kegiatan yang menarik.

Motif adalah sesuatu yang dipikirkan orang secara konsisten atau sesuatu yang mendorong orang melakukan sesuatu. Motif menjadi suatu kekuatan tenaga atau daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak kearah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari (Ubaedy, 2008). Menurut Weiner, motif didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu (Indri, Juliaster. 2007). Berdasarkan pendapat-pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari motif adalah dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut.

Motif seseorang dapat timbul dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri (intrinsik) dan lingkungan (ekstrinsik). Intrinsik bermakna sebagai keinginan dari diri sendiri untuk bertindak tanpa adanya rangsangan dari luar. Motif intrinsik akan lebih menguntungkan dan memberikan keajengan dalam belajar. Ekstrinsik dijabarkan sebagai motif yang datang dari luar individu dan tidak dapat dikenadalkan oleh individu tersebut. Salah satu teori motivasi yang terkenal adalah teori motivasi kebutuhan Abraham Maslow, Maslow menyusun suatu teori tentang kebutuhan manusia secara hirarki, yang terdiri atas dua kelompok , yaitu kelompok defisiensi dan kelompok pengembangan. Kelompok defisiensi secara hierarkis adalah fisiologis, rasa aman, kasih sayang dan penerimaan, serta kebutuhan akan harga diri.

Mangkunegara (dalam Nursalam & Efendi 2007) menjabarkan 5 dasar kebutuhan manusia yaitu : Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan pemenuhan unsur biologis kebutuhan ini berupa kebutuhan makan, minum, bernafas, seksual, dan sebagainya, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar.



Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan perlindungan dari ancaman dan bahaya lingkungan. Kebutuhan akan kasih sayang dan cinta yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berinteraksi, mencintai, dan dicintai. Kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuannya dan potensi serta berpendapat dengan mengemukakan penilaian dan kritik terhadap sesuatu (Nursalam, Efendi, 2007).

Dalam Pandangan Clifford T. Morgan, yang dikutip oleh Wasty Soemanto, (dalam Izzan, 2010) menjelaskan bahwa motif itu bertalian dengan tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah a) keadaan yang mendorong tingkah laku (*motivating states*), b) tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (*motivated behavior*), dan c) tujuan dari tingkah laku tersebut (*goals or needs of such behavior*). Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, bahwa kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan Psikologis, dan kebutuhan Spiritual. Dalam teori ini kebutuhan diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang menghasikan dorongan bagi individu-individu untuk melakukan kegiatan, agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak berfungsi untuk kekuatan dalam memotivasi kegiatan, sampai saat timbul kembali sebagai kebutuhan baru yang mungkin saja sama dengan sebelumnya. Maslow dalam teorinya mengetengahkan tingkatan kebutuhan, yang berbeda kekuatannya dalam motivasi seseorang melakukan suatu kegiatan. (Mohtar, 2019).

Motif juga berkaitan erat dengan komponen, sehingga ada orang mengatakan komponen yang terkandung dalam pribadi orang yang penuh motif. Motif mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu sebab individu sendiri memang ingin melakukannya. Jika benar-benar ingin melakukannya yang diinginkan akan menjadi lebih termotif dan jika benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu tentu saja akan kekurangan motif. Sedangkan motif sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan. Apabila seseorang tidak



berkemampuan atau tidak menemukan cara untuk mencapai tujuan tertentu, maka kebutuhan individu untuk mencapai tujuan itu tidak terpenuhi. Jika tujuan terpenuhi maka individu menjadi puas (Irwanto, 1997).

Masyarakat modern yang sangat kompleks ini memberikan aspirasi-aspirasi materi yang sangat tinggi dan sering disertai dengan ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Keinginan pemenuhan kebutuhan materi yang melimpah misalnya saja memiliki kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, kemudian mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan kata lain apabila ada pertentangan antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi yang tidak sesuai, maka peristiwa tersebut mampu mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh H yang berani menyentuh barang haram yang dilarang oleh agama dan negara yaitu narkoba. H melakukan tindakan kriminal dikarenakan ketidakmampuan H dalam menyesuaikan diri secara ekonomis yang mendorong H untuk bertindak jahat atau melakukan tindakan pidana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada H pada bulan Januari:

“ Perkenalkan mbak nama saya H umur saya 41 tahun saya berasal dari Banyuwasin dan sekarang saya tinggal di Kertapati mbak. Saya mendapatkan hukuman selama 10 tahun dan sudah menjalani selama 3 tahun 2 bulan. Saya mempunyai anak 4 orang 3 orang laki-laki dan 1 perempuan sekarang anak-anak saya tinggal dengan ayuk di kertapati. Awalnya saya tertarik untuk mencoba narkoba ini dikarenakan ajakan teman-teman saya dan kebetulan suami saya juga masuk Lapas karena mengkonsumsi narkoba. Dari situ saya sudah agak mulai frustrasi bagaimana cara menghidupi 4 orang anak saya. Lalu ada teman saya menawarkan untuk mencicipi narkoba yang awalnya hanya sedikit lama kelamaan saya menjadi ketagihan dan untuk membeli narkoba tadi saya sekaligus sebagai penggedar narkoba. Uang dari hasil menjual narkoba juga saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dikarenakan suami di Lapas. Lalu saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang



bertransaksi hukuman yang saya terima waktu itu 4 tahun dan setelah bebas saya melakukan perbuatan itu lagi dan ketangkap lagi untuk yang kedua kalinya dengan hukuman 10 tahun”

Tingginya mobilitas sosial semakin memperjelas jurang antara si miskin dan si kaya, akibatnya timbul kesengsaraan dan kemiskinan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini kita dapat dengan mudah melihat seseorang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, penyalahgunaan narkoba dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak berita kriminal yang dapat kita baca, dengar, dan lihat sendiri. Begitu maraknya kriminalitas yang dimotivasi oleh bermacam-macam kebutuhan mereka (Bogger, 2016). Sejatinya manusia itu memiliki rasio dan akal budi yang selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan agar mampu mengolah alam semesta demi kepentingan hidup manusia sendiri. Demikian pula halnya dengan narkoba, zat ini pada awalnya merupakan hasil pengembangan pengetahuan manusia terhadap berbagai tuntutan demi kepentingan medis, akan tetapi akhir-akhir ini sebagian manusia menyalahgunakan hasil penemuan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dewasa ini di Indonesia sendiri perdagangan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan sampai-sampai ibu Rumah tangga sekalipun jadi target narkoba (Angrayni, 2018).

Kebanyakan dari perilaku kriminal itu merupakan wajah-wajah lama, jika dilihat dari kasus narkoba diatas tidak hanya sekali bahkan sampai dua kali melakukan kejahatan dikarenakan tergiur dengan hasil yang banyak. Seolah-olah dalam kasus ini tidak jera melakukannya. Tentu saja setelah H melakukan tindakan kejahatannya, akan menjadi buronan polisi dan kemudian disidangkan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang dapat mencegah agar si pengedar maupun pemakai tidak menggulangi perbuatannya lagi. Perempuan yang terjebak bisnis narkoba sebenarnya dapat



dikategorisasikan sebagai korban perdagangan perempuan, dalam bisnis ini perempuan terkait dengan kekuasaan yang timpang. Mereka terjatuh dalam lingkungan kekerasan. Mereka tidak memiliki posisi tawar. Dalam hal ini, laki-laki sangat berkuasa untuk menyuruh perempuan yang tergantung padanya secara ekonomi dan psikologis melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dalam kondisi timpang inilah praktek pengedaran narkoba terjadi.

Upaya penanganan penyalahgunaan narkoba dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani proses hukum. Hukum di Indonesia sendiri juga mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. (Syukur, 2004).

Saudari H di dalam rumah tahanan juga mengalami hal yang seperti ini yaitu H harus mengikuti kegiatan yang sudah diatur oleh lembaga tersebut secara terstruktur, tidak boleh ada yang terlewat. Jika H tidak mengikuti maka H akan diberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. H tidak bisa melakukan semua kegiatan yang ia inginkan dengan sesuka hatinya. Berbagai fasilitas penunjang tersedia di LP2M. Olahraga disediakan lapangnya, untuk sarana kesehatan terdapat ruang pengobatan lengkap dengan ranjang untuk persalinan dan ibu-ibu yang hamil.

Narapidana yang hukumannya hampir selesai, dipindahtugaskan ke bagian kebersihan di samping lapas tersebut seperti memasak. Mereka diawasi oleh petugas LP2M (Efendi, Widodo, 2016). Kasus kriminalitas sekarang ini banyak kita menemukan mereka adalah orang-orang yang sudah pernah masuk lembaga pemasyarakatan dan menjadi napi atau mereka sudah berulang kali masuk lapas. Dari hasil wawancara terdahulu kepada H



sudah kita dapatkan satu bukti bahwa ada kasus tersebut terjadi di dunia kriminalitas. Hal tersebut menunjukkan salah satu kelemahan hukum saat ini yang belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku kriminalitas. Seseorang yang melakukan tindakan kriminalitas akan memunculkan perilaku-perilaku patologis sosial. Salah satu perilakunya adalah residivis. Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah (Kartono,1981).

Menurut Bawengan, residivis disebut juga dengan *habitual crime* kejahatan yang dilakukan karena kebiasaannya yang dilakukannya dengan berulang-ulang kali hal ini dikarenakan adanya gangguan pada kejiwaan agar menghendaki demikian. Residivis merupakan penjahat yang berulang-ulang keluar masuk penjara, selalu mengulangi perbuatan jahat, baik yang serupa ataupun yang berbeda bentuk kejahatannya (Kartono,1981). Dewasa ini istilah residivis sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia secara umum, bahkan sudah dikenal residivis bandar narkoba, residivis pencurian kendaraan bermotor, dan jenis residivis lainnya. Bagi pelaku kejahatan ini, mereka tidak merasa malu dengan apa yang telah mereka lakukan karena memang mereka tahu bahwa meskipun mereka dijera hukum, mereka hanya akan mendapatkan hukuman kurungan dalam beberapa waktu kemudian keluar lagi. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki rasa malu dengan apa yang mereka lakukan.

Kecenderungan untuk mengulang-ulang kejahatan jika dilihat dari segi psikologis sebenarnya tak lain melaksanakan kebiasaan. Banyak penyebab dari perilaku residivis ini diantaranya karena tidak memperoleh fasilitas untuk bergaul dengan lingkungan yang menaati hukum, kemudian kurang memperoleh kesempatan untuk mengadakan kontak sebelum atau setelah menjalani suatu hukuman. Penyebab lain residivis narkoba adalah karena tergiur dengan hasil yang banyak, pengaruh teman sebaya dan juga motif ekonomi. Namun yang sangat berbeda antara di Kota dengan Desa yaitu di Desa penyebaran narkoba kurang berkembang daripada di kota, akan tetapi masyarakat desa sangat penasaran dengan narkoba yang



awalnya coba-coba sehingga menjadi sebuah kebiasaan baru sehingga terjadilah penyebaran besar-besaran dari pengaruh pergaulan tadi. Akibat yang ditimbulkan pun berbagai macam diantaranya kecanduan, akibat fisik dan psikologis (Suherland,2010).

Menurut penelitian terdapat faktor psikososial yang menjadi penyebab timbulnya residivis,antara lain faktor yaitu keluarga yang kurang terbuka,faktor ekonomi yang kurang mapan,faktor emosional atau temperamental,faktor PHK dari tempat mencari nafkah dan ikut serta dalam kejahatan.Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan kriminal yang dilakukan kembali oleh narapidana residivis.

Narapidana selama menjalani pidana, diperlakukan secara tidak sama atau hampir berbeda antara satu narapidana dengan narapidana lainnya sehingga terbentuk suatu pola hidup yang feudal dan berbentuk juga khas-khas dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.Semua ini juga akan menimbulkan dampak-dampak psikologis yang bisa menguncang kepribadian seorang narapidana.Keadaan psikologis tersebut memiliki kecendrungan seseorang tidak dapat menerima keadaan dirinya,sebagai dampaknya adalah permasalahan-permasalahan psikologis yang muncul seperti depresi,kecemasan,phobia dan anti-social personality.Seorang narapidana wanita mengalami permasalahan psikologis karena mereka tidak dapat menerima keadaanya. Status baru yang disandanginya sebagai narapidana yang masih mempunyai stigma negatif di masyarakat membuat seorang narapidana merasa cemas,terlebih depresi.Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan di atas,pastilah seorang narapidana wanita membutuhkan waktu untuk menerima dirinya dengan status dan lingkungan baru di dalam Lapas.Seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang sudah mampu belajar untuk hidup dengan dirinya sendiri,dalam arti individu dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya.Individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat menghormati diri mereka sendiri dapat menyadari sisi negatif yang dimilikinya,dan mengetahui



bagaimana untuk hidup bahagia dengan sisi negatif yang dimilikinya.

Seperti diperlihatkan dalam penelitian-penelitian, motif dari residivis narkoba ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang baik, ekonomi yang terpuruk dan ketimpangan sosial. Kenyataan ini merupakan oitensi bagi upaya pembatasan dan pengendaliannya. Perubahan pola hidup pada residivis itu sendiri diharapkan agar dapat mengurangi banyaknya residivis narkoba di dalam msyarakat. Salah satu bentuk pendekatan sederhana untuk mengontrol terjadinya residivis itu sendiri adalah memberikannya hukuaman yang berat dan membuat ia jera dengan hukuaman tersebut. Kondisi-kondisi hukuman penjara dan sejenisnya, kehilangan pengakuan masyarakat, keadaan yang memalukan, mengontrol agar menjadi pribadi yang lebih baik, dapat disediakan sebagai suatu hukuman. Sayangnya, hukuman tidaklah selalu mendapatkan hasil yang cukup baik untuk mengurangi residivis. Hukuman akan efektif jika cukup berat agar si pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dengan kasus yang sama lagi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan penelitian yaitu: Motif apa saja yang mempengaruhi residivis narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif apa yang mempengaruhi residivis narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis



1) Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan memperluas cakrawala pemikiran dan pengalaman peneliti.

2) Institusi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambaha dan relevansi bagi para pembaca khususnya Fakultas Psikologi agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang luas.

3) Penelitian ini diharapkan menjadi literature untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya sekaligus memperluas khasanah keilmuan dan mengembangkan penelitian Psikologi Agama dan Psikologi Islam serta memberikan informasi mengenai kejahatan Residivis.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yaitu membahas mengenai hasil penelitian terdahulu, baik yang dilakukan untuk mengetahui bahwasanya ada penelitian terdahulu mengenai tema yang sama, judul yang sama atau variabel yang sama, dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda Muslim dengan judul “ Perempuan dan Perilaku Kriminilias dan Studi Kritis Peras Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan” Jurnal Vol 7 (1) tahun 2017. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umumterjatuhnya perempuan ke dalam tindakan kriminal disebabkan oleh berbagai gaktor, salah satu faktornya adalah perlakuan yang tidak adil dan mendapatkan kekerasan berlapis sebagai pelaku dan korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang diterima tidak hanya ketika di dalam penjara tetapi juga setelah keluar penjara. Perlakuan dan penerimaan diri negatif tersebut menjadi salah satu pemicu yang mendorong bekas narapidana tersebut kembali mengulangi kembali perbuatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaitaif fenomenologis yang digunakan untuk mengetahui secara mendalam pengalaman seorang bekas narapidana.



Penelitian yang dilakukan oleh Iqram Sulhan yang berjudul " Identifikasi Faktor Determinan Residivisme", Vol 7(3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, Pendekatan kuantitatif melakukan proses pengukuran dalam menganalisis gejala sosial yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Pengembangan pola pembinaan kedepan perlu disusun berdasarkan sistem penilaian yang objektif terhadap subjek. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa narapidana lebih memerlukan pembinaan kepribadian daripada kemandirian karena faktor yang berhubungan signifikan dengan riwayat kejahatan adalah penyalahgunaan narkoba dan permasalahan emosi. Menemukan faktor determinan residivisme, sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti ini, adalah langkah awal dalam upaya pengembangan instrument penilaian resiko dan kebutuhan narapidana untuk tujuan penentuan program-program pembinaan.

Penelitian yang dilakukan Steven (2012) dengan Judul " The Effectiveness of Interactive Journaling in Reducing Recidivism Among Substance-Dependent Jail Inmates. Penelitian ini menggunakan metodologi Kuantitatif, dengan tujuan untuk menentukan pengaruh jurnal interaktif pada residivisme kriminal. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ini bermanfaat karena taampaknya memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik pada tingkat residivisme independen dari indikator prognostic lainnya. Pengurangan residivisme yang diamati sebesar 15% untuk kondisi penjurnalan dibandingkan dengan kelompok control 51% vs 66%

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Stephen, Jonny, Kimberly (2008) yang berjudul " Is Employment Associated with Reduced Recidivism? The Complex Relationship between Employment and Crime". Penelitian ini menggunakan variabel independen, dimana pekerjaan diukur menurut dikotomi apakah periode pada saat pembebasan akan mendapatkan pekerjaan segera setelah dirilis dari penjara. Pembebasan bersyarat dianggap dipekerjakan, Menurut TDCJ, jika mereka secara resmi memperoleh pekerjaan setelah dibebaskan dari penjara dan menerima untuk



layanan mereka. Dua bentuk residivis dianalisis sebagai variabel independen. Pertama, bentuk dikotomis residivisme menentukan apakah tahanan yang dibebaskan telah kembali di penjara ke fasilitas masyarakatan TDCJ antara waktu rilis dan waktu pengumpulan data. Kedua, bentuk berkelanjutan dari residivis mengukur jumlah bulan antara pembebasan dari penjara dan pemulihan penahanan untuk semua pembebasan bersyarat yang ditahan kembali. Studi ini menemukan bahwa mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan dari penjara tidak signifikan mengurangi kemungkinan penahanan kembali dari waktu ke waktu. Meskipun hubungan ini tidak signifikan secara statistik, efek ini dapat menunjukkan signifikansi klinis. Sementara kurangnya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dan penahanan kembali adalah sekilas pada pandangan pertama.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang residivis. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang dituju yakni pada penelitian subjek yang diteliti adalah penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang,. Selain itu metode yang digunakan juga berbeda dimana penelitian diatas menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai **“ Motif Residivis Narkoba Di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang”** dapat dikategorikan sebagai penelitian yang orisinal dan belum pernah diteliti sebelumnya

